



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 247 / VI / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS
(SMART CITY) KOTA PALOPO

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Cerdas diperlukan upaya percepatan implementasi Kota Cerdas melalui Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor : B-59/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor : 01/NK-KSD/II/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo Tahun 2022 maka perlu Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Walikota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
22. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kota Palopo dengan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;

- b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kota Palopo yang modern dan cerdas;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat terkait dengan pembangunan Kota Palopo;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Palopo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 7 Juni 2022



WALIKOTA PALOPO,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

Tembusan disampaikan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo di Palopo;
4. Peringgal,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO**NOMOR : 247 / VI / 2022****TANGGAL 7 Juni 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)****KOTA PALOPO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Palopo	Pembina
2	Wakil Walikota Palopo	Pengarah
3	Ketua DPRD Kota Palopo	Pengarah
4	Dandim 1403 Palopo	Pengarah
5	Kapolres Kota Palopo	Pengarah
6	Ketua Pengadilan Negeri Palopo	Pengarah
7	Kepala Kejaksaan Negeri Palopo	Pengarah
8	Sekretaris Daerah Kota Palopo	Ketua
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo	Wakil Ketua I
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo	Wakil Ketua II
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo	Wakil Ketua III
12	Inspektur Kota Palopo	Wakil Ketua IV
13	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo	Sekretaris I
14	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo	Sekretaris II
15	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo	Anggota
18	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo	Anggota
21	Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo	
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	Anggota
24	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo	Anggota
25	Kepala Dinas Sosial Kota Palopo	Anggota
26	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo	Anggota

27	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo	Anggota
28	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo	Anggota
29	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palopo	Anggota
30	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo	Anggota
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo	Anggota
32	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	Anggota
33	Kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	Anggota
34	Kepala Dinas Kearsipan Kota Palopo	Anggota
35	Kepala Dinas Perpustakaan Kota Palopo	Anggota
36	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo	Anggota
37	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	Anggota
38	Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo	Anggota
39	Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo	Anggota
40	Kepala Dinas Perindustrian Kota Palopo	Anggota
41	Kepala Dinas Trasmigrasi Kota Palopo	Anggota
42	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo	Anggota
43	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo	Anggota
44	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo	Anggota
45	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo	Anggota
46	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	Anggota
47	Sekretaris DPRD Kota Palopo	Anggota
48	Direktur RSUD Sawerigading Kota Palopo	Anggota
49	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo	Anggota
50	Camat Wara	Anggota
51	Camat Wara Utara	Anggota
52	Camat Wara Selatan	Anggota
53	Camat Wara Barat	Anggota
54	Camat Wara Timur	Anggota
55	Camat Bara	Anggota
56	Camat Mungkajang	Anggota
57	Camat Sendana	Anggota
58	Camat Telluwanua	Anggota
59	Rektor IAIN Palopo	Anggota
60	Rektor Universitas Andi Djemma Palopo	Anggota
61	Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo	Anggota
62	Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo	Anggota
63	Rektor Universitas Mega Buana Palopo	Anggota

64	Direktur Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo	Anggota
65	Pimpinan PT. Telkom Cabang Palopo	Anggota
66	Pimpinan PT. PLN Cabang Palopo	Anggota
67	Pimpinan Bank Sulsel Cabang Palopo	Anggota
69	Pimpinan Bank BRI Cabang Palopo	Anggota
70	Pimpinan Bank BNI Cabang Palopo	Anggota
71	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Palopo	Anggota
72	Pimpinan BPJS Kesehatan Palopo	Anggota
73	Direktur PDAM Tirta Mangkaluku Palopo	Anggota
74	Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Palopo	Anggota
75	Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Palopo	Anggota
76	Ketua Baznas Kota Palopo	Anggota
77	Ketua PHRI Kota Palopo	Anggota
78	Ketua Relawan TIK Kota Palopo	Anggota



WALIKOTA PALOPO,

Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H.